



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Kokas, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff



Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
[REDACTED] tanggal 22 Desember 2018

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dengan orang tua Pemohon yang beralamat di Kampung Masina Rt 03. Kelurahan Kokas, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak kurang lebih 1 tahun setelah itu Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal bersama orang tuanya sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai Anak
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain:
  - a. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Termohon melamar pekerjaan di Pelnk Kokas tanpa pemberitahuan kepada Pemohon yang sementara bekerja di Bentuni di perusahaan (LNJ) namun Pemohon tidak menyalahkan hal itu hanya saja Pemohon Menyampaikan kepada Termohon secara baik baik ,kalu ada masalah atau hal apa saja paling tidak memberitahukan kepada Pemohon selaku suaminya. namun Termohon tidak mau mendenagar dan mengikuti apa kata Termohon.sehingga dengan masalah tersebut Termohon kembali kepada orang tuanya dan tidak mau kembali bersama Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2019 mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh kedua pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff*



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon, NIK. [REDACTED], tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED], tanggal 22 Desember 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kokas (KUA) Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor. [REDACTED], tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff



Saksi 1, **Saksi 1 Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Masina ,RT.03, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena *adalah Saksi Kakak kandung Pemohon*;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum di karuniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena kami satu kampung, dan Termohon sekarang pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali-kembali ke Pemohon lagi;
- Bahwa Termohon pergi sendiri dari rumah tidak ada yang mengusir Termohon tetapi atas kemauan Termohon sendiri yang pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa dari keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuansedangkan Termohon juga ada pergi tinggal dengan orang tuanya;

Saksi 2, **Saksi 2 Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pengwadar, RT.02, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum di karuniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada saat itu Pemohon pulang dari kerja lalu mengetahui bahwa Termohon ada panggilan untuk kerja di Kantor Perhubungan Kokas, sehingga Pemohon merasa tersinggung karena Termohon tidak pernah memberitahu Pemohon sehingga Pemohon marah, kemudian terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff





- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena kami hidup di satu kampung, dan kami adalah keluarga dekat sehingga ada masalah antara Pemohon dan Termohon pasti saksi tahu;
- Bahwa penyebab lainnya tidak ada tetapi dengan adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga Termohon sekarang sudah pergi tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sudah pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih dari 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff*



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain karena pada tanggal 24 Desember 2019 Termohon melamar pekerjaan di Pelni Kokas tanpa pemberitahuan kepada Pemohon yang sementara bekerja di Bentuni di perusahaan (LNJ) namun Pemohon tidak menyalahkan hal itu hanya saja Pemohon Menyampaikan kepada Termohon secara baik baik ,kalu ada masalah atau hal apa saja paling tidak memberitahukan kepada Pemohon selaku suaminya. namun Termohon tidak mau mendenagar dan mengekuti apa kata Termohon.sehingga dengan masalah tersebut Termohon kembali kepada orang tauanya dan tidak mau kembali bersama Pemohon, serta puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2019 mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff*





perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti tertulis, berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 22 Desember 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**, keduanya telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff



memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti tertulis P.1. P.2. dan P.3. serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon serta semua dalil Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0035/002/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau dinasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus bahkan menyebabkan pisah tempat tinggal antara keduanya, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbin dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

### إذا تعارض ضرران فضل أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Hakim Tunggal dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff



setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp1.530.000,00** (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff*



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah oleh kami, Sugianto,S.Ag sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**Nasir Maswatu, S.HI.**

**Sugianto,S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.050.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- PBT : Rp 350.000,00

J u m l a h : Rp 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.HI.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Ff